

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Terhadap Hukum Islam

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.<sup>1</sup>

Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau *takhyir* (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).<sup>2</sup>

Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.<sup>3</sup>

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12

<sup>2</sup> Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013), 33

<sup>3</sup> Fathurrahman..., *Filsafat...*, 12

<sup>4</sup> M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

<sup>5</sup> Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukkan bahasa arabnya, *syari'ah dan fiqh*. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqh.<sup>6</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan: *pertama*, hukum Islam yang berarti *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-mutawatirah (sunah mutawatir). *Kedua*, hukum Islam yang merupakan produk penafsiran seseorang terhadap *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah al-mutawatirah.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam yang berarti *al-nushush al-muqaddasah*, yang meminjam istilah Iskandar Usman, dalam pemikiran An-Na'im adalah pesan Islam yang abadi dan fundamental (*the internal and*

---

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2009), 161-163

<sup>7</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan 1994), 103-104

*fundamental message of Islam*), sedangkan hukum Islam yang bukan *al-nushush al-muqaddasah* adalah produk interpretasi (penafsiran) para ahli hukum Islam.<sup>8</sup>

Jika dalam hukum barat, hukum dibedakan menjadi 2 bidang hukum yaitu hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik atau hukum pidana, maka lain halnya dengan hukum islam, yang tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Dalam hukum islam hanya disebutkan bagian-bagiannya saja, seperti (1) *munakakhat*, (2) *wirasah*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *uqubat*, (5) *al-ahkam as-shulthaniyah*, (6) *siyar*, (7) *mukhasamat*.<sup>9</sup>

Apabila bidang-bidang hukum dalam hukum islam itu diklasifikasikan menjadi 2 bagian seperti dalam hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau (perdata) dan hukum publik (pidana), maka susunannya sebagai berikut :

- a. *Hukum privat atau perdata (Islam)*, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidupnya<sup>10</sup>, yang termasuk didalamnya adalah (1) *Munakakhat*, yaitu hukum islam yang mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. (2) *Wirasah*, yaitu hukum islam yang mengatur masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan dalam islam disebut juga dengan *fara'id*. (3) *Muamalah* dalam arti khusus, yaitu hukum islam yang mengatur masalah

---

<sup>8</sup> Abdullah..., *Epistemologi...*, 93

<sup>9</sup> Maksun Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*, (Semarang : PPHIM Jawa Tengah, 2001), 171

<sup>10</sup> Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 147

kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam hal sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

b. *Hukum public atau pidana (Islam)*, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum<sup>11</sup>, yang termasuk didalamnya adalah (1) Jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah hudud adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.<sup>12</sup> Para Ulama' sepakat bahwa yang termasuk di dalam katagori jarimah hudud ada tujuh macam yaitu, jarimah zina, jarimah qazdaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah Al-baghyu (pemberontakan).<sup>13</sup> Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman dari yang sering-ringannya hingga yang seberat-beratnya.<sup>14</sup>(2) *Al-Ahkam as-sulthaniyah*, yaitu yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, dan sebagainya. (3) *Siyar*, yaitu

---

<sup>11</sup>*Ibid*, 173

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 17

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 10

<sup>14</sup> Ahmad Wardi..., *Pengantar ...*, 19

mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. (4) *Mukhasamat*, yaitu yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

## **b. Sumber-Sumber Hukum Islam**

Sumber atau yang dalam kitab Ushul Fiqh disebut dengan *dalil*, menurut bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Terkadang dalil diartikan dengan “*Perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk*”. Inilah yang dinamakan dalil menurut para Fuqaha. Sementara ulama’ ushul mendefinisikan dalil dengan “*Perkara yang dengan penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap mathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya)*”. Dengan kata lain, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syara’. Suatu keterangan, agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah harus memiliki dalil *qath’i* atas kehujuhannya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah SWT, yang dibawa atau dijelaskan oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi criteria tersebut hanya ada empat macam yaitu, Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ sahabat, dan Qiyas.<sup>15</sup>

### **1. Al-Qur’an**

Dari segi bahasa, Al-Qur’an merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qaraa*, yang terambil dari *wazan fu’lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis

---

<sup>15</sup> ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih ; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 67

padanya, *maqrū'*, seperti terungkap dalam surat Al-Qiyamah (75) ayat 17-18.<sup>16</sup>

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya :

*“Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya dan membuatmu padai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.”*

Adapun definisi AlQur'an secara terminologi adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

*“Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.”*

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi semua umat manusia. Petunjuk Al-Qur'an mampu memberikan solusi untuk segala macam problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam islam dimana semua orang dapat merujuk kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berisikan tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolak ukur kebenaran, ibadah, syair, akhlak, sastra, undang-undang, dan aturan. Semua itu diungkapkan secara mendasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi penjelas keumuman Al-Qur'an.

---

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9

<sup>17</sup> Ibid, 10

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Qur'an, yang dikutip oleh Tim Reviewer MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya, mengklasifikasikan ajaran Al-Qur'an ke dalam tiga aspek, yakni aspek aqidah yaitu ajaran tentang keimanan akan ke-Esa-an Tuhan dan kepercayaan akan adanya hari pembalasan. Aspek syariah, yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, serta dengan lingkungannya. Aspek akhlak, yakni ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif.<sup>18</sup> Ketiga aspek ajaran tersebut menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an.

Al-Qur'an mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

- a. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menurut Quraishy Shihab, fungsi ini merupakan fungsi yang utama. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama, atau biasa disebut dengan syari'at. Di dalamnya berisi peraturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh umat manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alqur'an sebagai petunjuk umat manusia sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 2 dan Al-Fussilat (41) ayat 44.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”*

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

---

<sup>18</sup>Tim Reviewer MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi al-Qur'an, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 12

*“Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan dari mereka banyak yang berpaling (daripadanya), maka mereka tidak mau mendengarkan.”*

- b. Sumber pokok ajaran islam. Sebagai sumber pokok ajaran islam, Al-Qur'an tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang social-ekonomi, akhlak/moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Dengan demikian Al-Qur'an dapat menjadi *way of life* bagi seluruh umat manusia.
- c. Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. dan sekaligus menjadi bukti bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikan adalah benar-benar dari Allah, maka minimal ada tiga aspek yang dapat dijadikan sebagai pendukungnya (aspek keindahan dan ketelitian redaksinya, pemberitaan-pemberitaan ghaibnya, dan isyarat-isyarat ilmiahnya).<sup>19</sup>

## 2. As-Sunnah

Sunnah menurut bahasa adalah jalan, metode, dan arah. Sunnah merupakan hujjah, dalil atas kehujjahannya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 3-4, Al-An'aam ayat 50, Al-Hasyr ayat 7:<sup>20</sup>

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

*“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (QS. An-Najm : 3-4)*

---

<sup>19</sup> Ibid, 13-14

<sup>20</sup> 'Atha..., *Ushul...*, 91

إِنْ أَتَّبَعْتُمْ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

*“Aku (Muhammad) tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku.” (QS. Al-An’aam : 50)*

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr : 7)*

Secara terminologi, pengertian sunnah dapat dilihat dari tiga disiplin

ilmu :<sup>21</sup>

1. Ilmu Hadits, para ahli hadits yang mengidentikkan sunnah dengan hadits, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.
2. Ilmu Ushul Fiqh, menurut ulama’ ahli ushul fiqh sunnah adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi SAW., berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.
3. Ilmu Fiqh, pengertian sunnah menurut ahli fiqh hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh. Akan tetapi istilah sunnah dalam fiqh juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi, yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan.

Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur’an karena sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur’an, maka yang dijelaskan berkedudukan

---

<sup>21</sup> Rachmat..., *Ilmu Ushul...*, 60

lebih tinggi dari yang menjelaskan. Namun demikian kedudukan Sunnah terhadap Al-Qur'an sekurang-kurangnya ada tiga hal berikut :<sup>22</sup>

1. Sunnah sebagai *ta'qid* (penguat) Al-Qur'an

Hukum islam disandarkan kepada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak heran jika banyak sunnah yang menerangkan tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, larangan syirik, dan lain-lain.

2. Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an

Sunnah adalah penjelas (*bayanu tasyri'*) sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44,

يَتَفَكَّرُوا نُوَلِّعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ مَنْزِلًا لِّمَا لَلنَّاسِ لِيُبَيِّنَ الذِّكْرَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ .

*“Telah kami turunkan kitab kepadamu unuk memberikan penjelasan tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berfikir.”*

Sunnah berperan penting dalam menjelaskan maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga dapat menghilangkan kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an. Dan penjelasan sunnah terhadap Al-Qur'an dapat dikategorikan menjadi tiga bagian :<sup>23</sup>

- a. Penjelasan terhadap hal yang global, seperti diperintahkannya sholat dalam Al-Qur'an tidak diiringi dengan penjelasan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya. Maka hal itu dijelaskan

---

<sup>22</sup>Ibid, 65

<sup>23</sup>Ibid, 66

oleh sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “*Sholatlah kamu semua, sebagaimana kamu melihat aku sholat.*”

- b. Penguat secara mutlaq, sunnah merupakan penguat terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Qur’an.
- c. Sunnah sebagai *tahsis* terhadap dalil-dalil Al-Qur’an yang masih umum.

3. Sunnah sebagai *musyar’i* (pembuat syari’at)

Sunnah tidak diragukan lagi merupakan pembuat syari’at dari yang tidak ada dalam Al-Qur’an, missal diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah, disunahkan aqiqah, dan lain-lain. Dalam hal ini para ulama’ berbeda pendapat :

- a. Sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam Al-Qur’an.
- b. Sunnah tidak memuat hal-hal baru yang tidak ada dalam Al-Qur’an, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya dalam Al-Qur’an.

3. Ijma’

Secara etimologi, ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus.<sup>24</sup> Pengertian ini dapat dijumpai dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 51

*leluasa kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”*

Para ulama ushul berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma' menurut istilah, diantaranya<sup>25</sup>:

1. Pengarang kitab *Fushulul Bada'i* berpendapat bahwa ijma' adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari ijma' umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.

Apabila ada suatu peristiwa yang pada saat terjadinya diketahui oleh semua mujtahid kemudian mereka sepakat untuk memutuskan hukum atas peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut ijma'. Kesepakatan mereka mengenai peristiwa tersebut digunakan sebagai dalil bahwa hukum itu adalah hukum syara' atas suatu kejadian. Dalam definisi tersebut disebutkan bahwa ijma' dilakukan setelah wafatnya Rasul, karena semasa hidupnya, beliau sendiri adalah sebagai rujukan hukum syara', sehingga tidak mungkin ada perbedaan hukum syara', juga tidak ada kesepakatan. Karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang.<sup>26</sup>

2. Pengarang kitab *Tahrir*, Al-Kamal bin Hamam berpendapat bahwa ijma' adalah kesepakatan *mujtahid* suatu masa dari ijma' Muhammad SAW terhadap masalah syara'.

Dari definisi ijma' tersebut dapat diketahui bahwa ijma' dapat terjadi bila memenuhi beberapa kriteria yaitu, yang bersepakat adalah para mujtahid,

---

<sup>25</sup> Rahmat..., *Ilmu Ushul...*, 69

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh : Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Usmani, 2003), 54

yang bersepakat adalah seluruh mujtahid, para mujtahid harus umat nabi Muhammad SAW, dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syari'at.

Apabila rukun-rukun ijma' telah terpenuhi, maka ijma' tersebut menjadi hujjah yang qath'i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Disamping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma', menurut para ahli ushul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama' generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma' merupakan hukum syara' yang qath'i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>27</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu...”*

Dalam sabda Nabi SAW, yang artinya :

*Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap suatu yang salah. (HR.*

*At-Tirmidzi)*

---

<sup>27</sup> Nasrun..., *Ushul...*, 54

*Hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena syetan bersama yang sendiri dan dengan dua orang yang lebih jauh.* (HR. At-Tirmidzi).

#### 4. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an atau Sunnah) dengan sesuatu yang telah disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan karena adanya kesatuan *'illat* hukum antara keduanya. Qiyas merupakan proses berpikir (ijtihad) dengan analogi (*reasoning by analogy*). Jadi qiyas adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari nash dengan jalan analogi, untuk mendapatkan hukum terhadap suatu masalah. Dengan demikian qiyas bisa dipandang sebagai proses berfikir dalam rangka mengeluarkan hukum (*istinbath*), disamping itu qiyas juga sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan petunjuk adanya hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-Asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 61

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Pengertian qiyas akan diketahui apabila ditelusuri beberapa keterangannya di tempat terpisah yang menyangkut Al-qiyas, antara lain :<sup>29</sup>

- a. Al-qiyas dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, bahwa suatu peristiwa baru (*fara'*) sama betul dengan makna asli, maka dalam hal ini qiyas tidak akan berbeda. Kedua, bahwa suatu peristiwa mempunyai kemiripan dengan beberapa makna pada paling utama dan lebih banyak kemiripannya. Dalam segi yang kedua ini sering terjadi perbedaan pendapat para pelaku qiyas.
- b. Al-qiyas itu adalah metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari suatu hukum yang sejalan dengan khabar yang sudah ada, baik Al-Qur'an maupun As-sunnah karena keduanya merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang wajib dicari.
- c. Maka ijtihad selamanya hanya boleh dilakukan untuk mencari suatu hukum. Mencari sesuatu itu hanyalah data ditemukan dengan menggunakan berbagai argumentasi, dan argumentasi itu adalah qiyas.
- d. ...salah satu caranya ialah Allah dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu secara tersurat (*sarih eksplisit*) atau menghalalkannya karena makna (*'Ilah*) tertentu, kemudian jumpai suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah serupa dengan makna pada peristiwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah,

---

<sup>29</sup> Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam : Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'I*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 104-109

maka kita tetapkan hukum halal atau haramnya peristiwa yang tidak disebutkan nash karena ia semakna dengan makna halal atau haram.

Dari pengertian qiyas yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun terdiri atas empat unsur yang berikut:<sup>30</sup>

1. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut fuqaha. Sedangkan *ashl* menurut hukum teolog adalah suatu *nash syara'* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu nash yang menjadi dasar hukum. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nash-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dinalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat dalam *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum *ashl*.

### c. Pembagian Hukum Islam

Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan

---

<sup>30</sup> Rachmat..., *Ilmu Ushul...*, 87

Hadist. Secara garis besar para ulama' ushul membagi hukum pada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.<sup>31</sup>

a. Hukum Taklifi

Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.<sup>32</sup>

Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk mengerjakan terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

*“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”*

Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ

*“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, ...”*

Contoh hukum taklifi bagi mukallaf untuk memilih, atau mengerjakan, atau meninggalkan terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ

*“Maka apabila telah selesai sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.”*

Hukum taklifi terbagi kepada lima macam, yaitu :<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan...*, 29

<sup>32</sup> Ach. Fajruddin dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 34

- a. Wajib yaitu Khitab Syar'i yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Orang yang melakukan sesuatu yang wajib akan mendapat pahala, dan meninggalkannya akan mendapatkan dosa dan siksa, seperti kewaiban sholat. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 103 :

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنِ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“maka dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”(QS. An-Nisa' : 103)

- b. *Mandub* atau sunnah yaitu khitab syari' yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Orang yang melakukan hal yang *nadb* akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling memperhutangkan dengan suatu hutang sampai waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282)

Menulis dan mencatat hutang itu tidaklah diharuskan, walaupun dalam firman tersebut dilukiskan dengan *fi'il amr*, yang pada umumnya *fi'il amr* itu mengandung wajib. Hal ini dikarenakan pada perintah tersebut didapatkan suatu *qarinah* yang menunjuk pada ketidakwajibannya

mencatat utang-piutang, yakni firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.”(QS. Al-Baqarah : 283)

*Mandub* atau sunnah dibagi menjadi tiga tingkatan :<sup>34</sup>

1. *Sunnah mu'akkadah* (yang kuat) adalah sunnah yang selalu ditekuni oleh Rasulullah dan beliau tidak pernah meninggalkannya, contoh shalat sunnah sebelum subuh.
  2. *Sunnah ghairu mu'akkadah* adalah sunnah yang tidak selalu ditekuni oleh Rasulullah, contoh shalat sunnah empat rakaat sebelum dhuhur.
  3. *Sunnah zawaid/fadilah* adalah sesuatu yang dianggap pelengkap bagi mukallaf, contoh mengikuti tata cara makan Rasulullah makan dan minum.
- c. Haram, yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

---

<sup>34</sup>Ach. Fajruddin, *Ushul Fiqh...*, 37

“Katakanlah : ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.’”(QS. Al-An’am : 151)

Haram dapat dibagi menjadi haram *li dzatihi* dan haram *li ghairihi*. Haram *li dzatihi* yaitu suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan syar’i tentang keharamannya, misal makan bangkai, babi, berjudi, meminum inuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Haram *li ghairihi* yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut, misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil *ghasab* (mengambil barang orang lain tanpa izin).<sup>35</sup>

- d. Makruh yaitu *khitab syari’* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan. Orang yang melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 101 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkanmu.” (QS. Al-Maidah :101)

Larangan menanyakan suatu masalah yang membahayakan itu adalah makruh, bukan haram. Sebab di lain ayat, Allah memerintahkan

---

<sup>35</sup> Rachmat..., *Ilmu Ushul...*, 307-308

kepada kita untuk menanyakan kepada para ahli masalah-masalah yang belum kita ketahui. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 43 :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Tanyakanlah kepada para ahli, jika kamu tidak mengerti.” (QS. An-Nahl : 43)

- e. Mubah yaitu *khitab syari'* yang mengandung hak pilihan orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Orang yang melaksanakan maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa.
- b. Hukum Wad'i adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.<sup>36</sup>
  - a) Sebagai sebab, sesuatu yang oleh syara' dijadikan sebagai konsekuensi adanya sesuatu yang lain menjadi akibatnya dan tidak adanya sesuatu menjadikan sesuatu juga tidak ada. Contohnya datangnya bulan ramadhan mewajibkan wajib puasa.
  - b) Sebagai syarat, sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Contohnya wudhu sebagai syarat sahnya shalat.
  - c) Sebab mani', sesuatu yang telah ditentukan oleh syara' dengan wujudnya dapat meniadakan wujud hukum atau tidak ada sebab yang membatalkan hukum. Contoh anak dapat warisan orang tua tetapi terhalang karena murtad atau membunuh orang tuanya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, 312

<sup>37</sup> Ach Fajruddin..., *Ushul...*, 38-39

## B. Akad

### a. Pengertian Akad

Dalam hukum barat istilah Akad disama artikan dengan perikatan. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan perikatan ini, diantaranya adalah Salim H.S. yang berpendapat bahwa Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.<sup>38</sup>

Subekti dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata” berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>39</sup>

Kontrak dalam Islam disebut “*akad*” yang berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut *Dictionary of Business Term* “*aqd or Contract is Transaction involving two or more individuals whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of what is promised*” (akad adalah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu). Menurut Hashim Ma’ruf al-Husaini “*An contract is an agreement and the consequence is an obligation and binding upon the contracting parties*”. (Akad adalah sebuah kontrak

---

<sup>38</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 151

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermassa, 2002), 122

merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat).<sup>40</sup>

Hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang perakatan, yaitu *'aqdun* atau akad. Adapun *akad* sendiri memiliki beberapa pengertian. Menurut pendapat beberapa ulama ahli Fiqih, bahwa *akad* adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.<sup>41</sup>

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan dipihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad ini dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Tidak semua akad (perikatan) dilakukan oleh dua pihak dan mengikat keduanya, sekalipun hanya timbul dari satu pihak yang berkemauan, termasuk juga sebagai akad. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Jassas, ulama dari mazhab Hanafi, bahwa *akadi*, yaitu apa yang dikatakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh dirinya sendiri atau orang lain dikarenakan berlakunya suatu ketetapan padanya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

<sup>41</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

<sup>42</sup> Ibid, 3

## b. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Jika salah satu rukun tidak ada dalam akad yang dibuatnya, maka akad tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Seperti syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan akad.<sup>43</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun akad, sebagian dari mereka menyebutkan rukun akad adalah *al-aqidain*, *mahallul aqd*, dan *al-aqd*. Selain ketiga hal ini ada juga para Fukaha yang menambah rukun akad dengan tujuannya (*mudhu'ul aqd*). Menurut Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan di Indonesia”, dikalangan madzab Hanafi rukun akad hanya satu, yaitu *sighat al-aqd*, yakni ijab dan qobul. Sedangkan syarat akad adalah *al-aqidain* (subyek akad) dan *mahallul aqd* (obyek akad). Alasannya adalah karena *al-aqidain* dan *mahallul aqd* bukan merupakan bagian dari *tasyarruf aqd* (perbuatan hukum akad), kedua hal ini berbeda diluar perbuatan akad. Dikalangan mazhab Syafi'i, *al-aqidain* dan *mahallul aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya akad.<sup>44</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi dalam bukunya yang berjudul “Memahami Syari'at Islam” menyatakan bahwa suatu akad harus memenuhi

---

<sup>43</sup> Abdul..., *Hukum Ekonomi*..., 82.

<sup>44</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Jakarta, 2005), 47

empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqidain*, *mahallul aqd*, *sighat al-aqd* dan *muqawwimat aqd*. Beberapa komponen ini harus ada dalam suatu kontrak atau akad.<sup>45</sup>

Agar suatu akad atau kontrak bisa dikatakan sah, maka harus memenuhi komponen-komponen dalam pembentukan akad itu, antara lain :

#### 1. Ijab Kabul (Sighat Akad)

Para Ulama' sepakat bahwa shighat (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena shighat termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli.<sup>46</sup> Pada praktiknya ijab Kabul dalam suatu akad dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, atau isyarat bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilakukan dengan perbuatan, hal ini ditunjukkan dengan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad atau kontrak. Di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak ada petunjuk yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab Kabul dalam suatu akad atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pelaksanaan ijab Kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syara'.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juz IV yang dikutip oleh Abdul Manan menyebutkan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni : *pertama*, *Jala'ul Ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak

---

<sup>45</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang : Pustaka Rezeki Putra, 2000), 23

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115

yang dihendaki. *Kedua, Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul. *Ketiga, Jazmul Iradataini* yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Pelaku akad atau subjek akad harus seseorang yang aqil baligh, berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum. Jadi tidak sah suatu akad apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku akad diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>47</sup>

## 2. Objek akad (Objek Akad)

Objek kontrak dalam muamalah bentuknya berbeda-beda. Dalam kontrak jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan termasuk harganya.<sup>48</sup> Dalam kontrak gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam kontrak sewa menyewa, objek kontraknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah, dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, objeknya adalah kerja petani atau pedagang atau pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu akad atau kontrak harus memenuhi empat syarat, yaitu: *pertama*, kontrak harus sudah ada secara konkrit ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang.

---

<sup>47</sup> Ibid, 84

<sup>48</sup> Abdul..., *Hukum...*, 84

Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan seperti kontrak salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontak ijarah atau leasing (sewa menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (mudharabah) dimana objek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang. *Kedua*, dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah juga apabila dijadikan objek akad. *Ketiga*, akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak. *Keempat*, kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Disini peranan adat (*'uruf*) sangat diperlukan.<sup>49</sup> Keempat hal tersebut harus menjadi pegangan bagi para pihak yang melakukan kontrak.

Objek akad atau barang yang diperjual belikan haruslah yang mempunyai manfaat menurut kebiasaan, mempunyai nilai, terpelihara di tangan pemiliknya, milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan wakilnya, syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain, serta barang yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, 85

<sup>50</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18-19

### 3. Al-‘Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Akad)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “*Mahjur ‘Alaih*” sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 5 yang artinya “*Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik.*”

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan As-Sufaha. Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib, yang dimaksud dengan As-Shufaha ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasaruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.<sup>51</sup> Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, orang yang termasuk *mahjur ‘alaih* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih

---

<sup>51</sup> Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992), 9

dibawah umur, orang yang tidak sehat akalnya, dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.<sup>52</sup>

Orang-orang tersebut tidak dibenarkan melakukan kontrak secara sendiri, melainkan mereka itu harus diwakili oleh orang lain yang berwenang. Menurut Ahmad Azhari Basyir, orang-orang yang boleh bertindak sebagai wali orang lain (*wilayah niyabiyah*) yaitu: *pertama*, ayah atau kakek dalam hal ayah tidak ada; *kedua*, orang yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan; *ketiga*, orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah atau atas penunjukan pengadilan; *keempat*, wakil yang mendapat kuasa dari orang yang kecakapannya baik dan sempurna untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>53</sup> Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, bahwa semua orang tersebut bila melakukan tindakan-tindakan hukum dalam kedudukannya sebagai wali, harus ada pernyataan ketidak cakapan orang yang diwakili oleh hakim yang diajukan oleh keluarganya.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka kontrak tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Jika orang tersebut masih anak-anak dibawah umur, atau orang tersebut lemah akalnya, atau orang tersebut pemboros yang dapat merugikan orang lain, terutama keluarganya, maka mereka harus diletakkan dibawah perwalian (*pengampuan*).

---

<sup>52</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 10

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 83-84

<sup>54</sup> Chairuman..., *Hukum Perjanjian...*, 12

Selain orang sebagai subjek kontrak, sebagaimana tersebut di atas, badan hukum juga bisa bertindak sebagai subjek kontrak. Menurut Chidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseron (perkongsian), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya.<sup>55</sup>

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa subjek hukum dalam suatu akad atau kontrak dapat timbul dari manusia dan dapat juga lahir dari badan hukum. Dalam hal 'aqidain, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah), dan perwakilan (wakalah). Apabila hal tersebut terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan oleh syara'.

#### 4. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Akad dan Akibatnya)

Tujuan akad atau kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilakukan. Dalam hukum islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul aqd* adalah untuk apa suatu akad dilakukan (*al maqshad al ashli alladzisyariah al 'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melakukan suatu kegiatan bermuamalah antar manusia, dan yang menentukan

---

<sup>55</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : PT Alumni, 2005), 21

akibat hukum dari suatu akad atau kontrak yaitu Allah sendiri. dengan demikian akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus berjalan sesuai dengan kehendak syara'. Semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah, maka tidak menimbulkan akibat hukum. Misalnya, menjual barang haram (minuman khamar), jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai efek hukum.

Tujuan setiap kontrak atau akad hanya dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar hal tersebut, seluruh kontak atau akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah. Seperti *bai' al-'ainah* (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba), menjual yang diharamkan syara' seperti khamr (*bai' al-a'nab li 'asyiril khamri*) atau *zawajul muhalil* (perkawinan muhalil) dan sebagainya. Apabila para pihak melakukan kontrak dengan tujuan berbeda namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui oleh pihak lainnya, maka kontrak atau akad tersebut juga haram hukumnya.<sup>56</sup>

Para ahli hukum Islam menetapkan bahwa akad atau kontrak yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad atau kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan dari hal tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 :

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*,89

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”

Agama Islam melarang melakukan kecurangan dalam melakukan suatu kontrak atau akad yang dibuatnya. Setiap kontrak atau akad yang dibuat harus dilaksanakan dengan jujur dan benar sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

**c. Hal-hal yang Dapat Merusak Akad**

Suatu kontrak atau akad dapat rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sahnya suatu akad atau kontrak. Suatu akad dapat rusak karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dapat merusak suatu akad atau kontrak yaitu keterpaksaan, kekeliruan pada obyek, penipuan dan tipu muslihat. Ketentuan ini sama seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yaitu, *pertama* adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersangkutan (*toestemming*). *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bequaamheid*). *Ketiga*, harus mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onder werp*). *Keempat*, dasar alasan atau suatu sebab yang halal (*geoorloofdeoorzaak*).

Menurut Yahya Harahab dalam bukunya yang berjudul Segi-segi Hukum Perjanjian, keempat syarat tersebut merupakan *essensilia* setiap persetujuan. Tanpa keempat syarat itu persetujuan (kontrak) dianggap tidak pernah ada. Untuk mengetahui kapan suatu kontak sudah terjadi, harus berpedoman kepada ketentuan pasal 1321 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa tidak dianggap sah suatu kontrak (perjanjin atau *toestemming*) jika kontrak itu dibuat karena : *pertama*, salah pengertian (*dualing*) atau kekeliruan. *Kedua*, pemerasan atau dipaksakan (*dwang*).*ketiga*, adanya penipuan (*bedrog*). Jika ketiga hal ini terdapat dalam suatu kontrak, maka kontrak tersebut dianggap cacat hukum. Terhadap kontrak yang demikian itu dapat dilakukan pembatalan, bukan batal dengan sendirinya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa setiap kontrak yang dilakukan dengan *dwling*, *dwang*, dan *bedrog* maka kontrak tersebut dianggap batal dengan sendirinya (*van rechts wege nietig*).<sup>57</sup>

Para pakar hukum islam sepakat bahwa suatu kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Keterpaksaan (Al-Ikrah)

Salah satu asas akad atau kontrak menurut hukum islam adalah kerelaan (*al-ridha*) para pihak yang melakukan akad atau kontrak. Praktiknya dalam bentuk ijab dan kabul yang merupakan unsur terpenting dalam suatu akad atau kontrak. Apabila suatu akad atau kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), 24-25

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, 91

pihak yang terlibat dalam suatu akad atau kontrak tersebut, maka akad atau kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

## 2. Kekeliruan pada Objek Kontrak (*Ghalath*)

Kekeliruan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan akad atau kontrak tentang objek kontraknya, baik dari segi jenisnya atau zatnya maupun dari segi sifatnya. Unsur sukarela dalam suatu akad atau kontrak merupakan hal yang sangat penting, demi sahnya suatu akad atau kontrak. Apabila terjadi kekeliruan pada suatu akad atau kontrak, maka akan menghilangkan unsur kesukarelaan tersebut. Namun para fuqaha membedakan antara kekeliruan pada jenis objek akad atau kontrak dengan kekeliruan pada sifat objek akad atau kontrak, sebab kekeliruan pada objek akad atau kontrak dipandang sangat berat yang mengancam akan sahnya akad atau kontrak tersebut. Adapun kekeliruan pada sifatnya masih dipandang agak ringan sebab kekeliruan pada bagian ini tidak sampai merusak akad atau kontrak, karena akad atau kontrak dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akad atau kontrak tersebut dalam meminta pembatalan kepada pengadilan. Kontrak atau akad yang keliru pada objeknya, maka akad atau kontraknya tidak sah dan sejak awal batal demi hukum.<sup>59</sup>

## 3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

---

<sup>59</sup> Ibid, 94

Menurut Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly dalam bukunya yang berjudul *Al-Istitsmar wa Al-Riqabah Al-Syariyyah fi Al-Bunuk wa Al-Mu'assasah Al-Maliyah Al-Islamiyah*, yang dikutip oleh Abdul Manan, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembuyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatlah merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut, Al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yaitu, *pertama*, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak. *Kedua*, penipuan yang berupaya pada ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan. *Ketiga*, penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.<sup>60</sup>

Kontrak yang mengandung *tadlis* dan *taghir* dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu seandainya dalam kontrak itu terdapat tipuan yang besar, maka pihak yang kena tipu itu berhak membatalkan kontrak itu kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Sebagai pihak yang ditipu, ia berhak untuk membatalkan kontrak (jual-beli) yang dibuatnya. Dengan demikian kontrak yang dibuatnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebab ia sebagai pihak yang ditipu sudah menderita rugi dengan adanya kontrak tersebut. Dalam praktik bermuamalah di masyarakat sering ditemukan tipu muslihat

---

<sup>60</sup> Ibid, 94-95

terutama dalam kontrak bisnis, terutama pada barang-barang yang dijual di pasar. Penipuan yang terjadi dalam masyarakat itu betapapun bentuknya merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariat islam.